

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga, Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*).¹

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses untuk pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing antar bank.²

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami

¹ Khoirul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 134.

² Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.941.

perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.³

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.

³Adiwarman Karim, *bank islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.255.

- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.⁴

2. Jenis-jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar: terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*⁵

a. Risiko pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁶ Kegiatan pembiayaan ini sangat erat dengan yang namanya risiko, tetapi tanpa kegiatan berisiko tersebut, bank tidak akan memperoleh *return* sebagai imbal hasilnya.

Seperti halnya bank konvensional, bank Islam juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk*

⁴ *Ibid.*, hlm. 255.

⁵ *Ibid.*, hlm. 260.

⁶ M. syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema insani press, 2001), hlm.160.

merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.⁷

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkaait pembiayaan koporasi.⁸ Dalam menganalisis risiko pembiayaan perbankan islam maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembayaannya, yang hal itu dijelaskan sebagai berikut.⁹

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua piha dimana pihak pertama (*shohibul maam*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

⁷ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*hlm. 239.

⁸ Adiwarmar Karim, *bank islam*..... hlm.260.

⁹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*.....hlm. 240.

diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank islam diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah, maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai shahibul maal, kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh mudharib. Dampak lainnya adalah timbul moral hazard oleh mudharib. Berkenaan dengan itu, bank islam dapat meminta jaminan kepada mudharib.¹

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹ Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek

¹ M. syafi'I Antonio, *Bank syariah*.....hlm. 95. ⁰

¹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk mandgement*hlm. 241.

¹ M. syafi'I Antonio, *Bank syariah*.....hlm. 90. ²

yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan *musyarakah* masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, disamping melakukan pengawasan secara lebih ketat dari usaha tersebut. Namun biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melakukan pengawasan tersebut.¹

3

3) Salam dan salam parallel

Bai' as-salam adalah transaksi jual beli dimana barang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam bai' as-salam barang yang dijual harus telah ditentukan sebelumnya, baik jumlah, kualitas, jenis, jangka waktu penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang tersebut dengan barang lain, seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak, dan lainnya.

Suatu pengiriman penjualan yang ditunda adalah sama dengan kontrak *forward*, dimana pengiriman dari produk adalah di masa sekarang. Kontrak salam, biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian. Risiko yang dihadapi pada saat penjual tidak dapat kontrak sebagai diperjanjikan, yaitu tidak dikirimkannya sebagian atau seluruh

¹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management*hlm. 24.

barang pesanan atau adanya kemungkinan penurunan nilai barang pesanan. Risiko lainnya adalah risiko penurunan nilai dari inventory yang disimpan didalam gudang, baik karena rusak atau harga pasar mengalami penuruann. Untuk mengurangi risiko menurunnya nilai inventory, bank dapat melakukan transaksi salam paralel.¹

4) Istishna' dan istishna' paralel

Dalam kontrak istisna dan istisna paralel risiko yang dihadapi bank sama dengan salam dan salam paralel. Bai' al-istisna menurut sebagian fuqoha merupakan jenis khusus dari salam yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang. Sebagai mustashani maka risiko yang dihadapi adalah default dari shani yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kontrak, apakah karena terlambat ataukah kualitas barang pesanan tidak sesuai. Dalam istisna paralel risiko yang dihadapi bank adalah apabila subkontraktor default atau tidak dapat memenuhi janjinya, baik karena tidak efisien dan tidak tepat waktu maka bank juga akan default kepada pemesan.¹

5) Ijarah (*leasing*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

¹ *Ibid.*, hlm. 242.

¹ *Ibid.*, hlm. 243.

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹ Risiko yang dihadapi bank sebagai lessor adalah apabila jumlah sewa yang diterima ternyata lebih kecil dari peroleh biaya aktiva ijarah, pemeliharaan aktiva ijarah dan adanya penurunan nilai aktiva ijarah secara drastis karena rusak.¹

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank.

Risiko pembiayaan umumnya terjadi, karena (1) timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya; (2) risiko kredit dapat terjadi pada aktiitas; pembiayaan , *treasury* dan investasi, pembiayaan dan perdagangan; (3) kegagalan klien untuk membayar kembali murabahah installment; (4) kegagalan klien untuk membayar ijarah (*repayment scheduled*) (5) kegagalan klien untuk membayar kembali isthisna (6) kegagalan klien untuk mengirimkan komditi yang sudah dibeli, dan lain sebagainya.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian

¹ M. syafi“I Antonio, *Bank syariah...*hlm. 117. ⁶

¹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*hlm. 243.

potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain; pemberian pembiayaan, transaksi *derivative*, perdagangan instrument keuangan, serta aktivitas bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.¹

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aktiva dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.¹

9

Risiko pasar juga dapat diartikan adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

1) Risiko tingkat suku bunga (*intrest rate risk*)

¹ *Ibid.*, hlm. 243-244.

8

¹ *Ibid.*, hlm. 259.

9

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari segi pendapatan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Berikut adalah contoh risiko yang terkait dengan tingkat bunga sebagai berikut.

Dalam pembiayaan murabahah, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan di awal akad. Apabila terjadi kenaikan suku bunga maka pendapatan margin dari pembiayaan murabahah menjadi lebih kecil dibanding pendapatan bunga. Akibatnya bagi hasil yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga.²

2) Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*)

Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*) adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasury tidak berpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang

² Adiwarmanto Karim, *bank islam...* hlm.271-273. ⁰

bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.

Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti *forward*, *margin trading*, *option* dan *swap* tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau *spot*. Termasuk tunai di sini adalah pembayaran dengan cek, pemindah bukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya.

3) Risiko Harga (*Price Risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrument keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrument keuangan yang masih sangat terbatas (Obligasi syariah, reksadana syariah dan saham syariah) juga terkait risiko harga komoditas, baik dalam transaksi ijarah, murabahah, salam, *ishisna*“, maupun ijarah muntahiya bit tamlik.

Risiko tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli. Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga. Selain itu, dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki stock barang

dagangan, maka sangat rentan terhadap risiko turun-naiknya harga barang.² 1

4) Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.² Risiko likuiditas secara umum terbagi dua, yaitu risiko likuiditas yang terjadi karena tidak likuidnya instrument keuangan ketika akan dijual di pasar sekunder; dan risiko likuiditas yang terjadi karena bank tidak mampu memenuhi permintaan likuiditas dari nasabah, yaitu karena tidak terjadinya keseimbangan antara sisi asset dan liability.²

Sebagaimana bank-bank pada umumnya bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti berikut:

- a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap system perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- c) Ketergantungan pada sekelompok deposan.
- d) Dalam *mudharabah* kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

² *Ibid.*, hlm. 274.

² *Ibid.*, hlm. 275.

² Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*hlm. 260.

1

2

- e) *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- f) Keterbatasan instrument keuangan untuk solusi likuiditas.
- g) Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena final settlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan ash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.²

4

c. Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan system, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan bank.

Aktivitas manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh bank untuk mengantisipasi risiko operasional adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi-fungsi komite, seperti komite manajemen risiko, komite audit, dan komite pemantau risiko
- 2) Membentuk satuan kerja manajemen risiko operasional untuk memantau besarnya risiko operasional
- 3) Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui internal audit

² Adiwarman Karim, *bank islam..hlm.275.*

- 4) Memantau terjadinya penyimpangan penyimpangan kegiatan operasional dan unusual transaction secara harian untuk mengetahui profil risiko operasional
- 5) Secara harian memantau *key risk indicator*
- 6) Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional, dan secara periodik mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktifitas operasional tersebut
- 7) Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional
- 8) Mengadministrasikan historical data risiko operasioanal untuk keperluan pengukuran risiko

Terjadinya risiko operasional sebagai akibat tidak berfungsinya:

- 1) Proses internal: pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran control (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, control terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada)
- 2) Kesalahan manusia: hubungan antar pegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai
- 3) Kegagalan system: kegagalan *hardware*, kegagalan *software*, konfigurasi lemah, komunikasi (saluran telepon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung)

- 4) Problem eksternal: kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami) faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan system teknologi (*hacker*, penembusan *user id*).

Berikut hal-hal yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan.

- 1) Pembiayaan
- 2) Operasional dan jasa
- 3) Pendanaan dan instrument utang
- 4) Teknologi dan system informasi
- 5) Treasury dan investasi
- 6) Pembiayaan perdagangan
- 7) Sumber daya insane
- 8) Aktivitas umum²

5

Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputations risk*), risiko kepatuhan (*ompliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hokum (*legal risk*).

- 1) Risiko reputasi (*reputation rik*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank

² Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*hlm. 252-253.

atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Bila manajemen dalam pandangan para pemegang *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negative terhadap penerapan system syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

2) Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko strategic (*strategic risk*)

Risikon strategic adalah risiko yang anatar lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang idak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang idak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian internal secara konsisten.

4) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dan pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.²

6

3. Proses Manajemen Risiko

Pemahaman *risk management* memungkinkan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi *uncertainty* dengan risiko dan peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai tambah.

Proses manajemen risiko pada dasarnya meliputi: identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengelolaan risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tahapan ini sangat membantu dalam menganalisis hal-hal tidak pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manajemen risiko memanfaatkan informasi tersebut untuk memusatkan seluruh perhatian pada masa depan apabila terdapat ketidakpastian dan kemudian mengembangkan

² Adiwarmam Karim, *bank islam.....*hlm.275-277. ⁶

rencana yang sesuai untuk mengatasi isu-isu potensial tersebut dari dampak yang merugikan. Tahapan atau proses dalam manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Proses pengembangan dan dokumentasi strategi dan metode yang terorganisasi, komprehensif dan interaktif, untuk keperluan identifikasi dan penelusuran isu-isu risiko, pengembangan rencana penanganan risiko, penilaian risiko yang kontinu untuk menentukan perubahan risiko, serta mengalokasikan sumber daya yang memenuhi.

2) Pengorganisasian (*organization*)

Meyakinkan bahwa semua pihak/unit organisasi dalam perusahaan/bank terlibat secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat menjamin bahwa semua pihak akan berkontribusi dengan optimal.

3) Penilaian (*assesment*)

Terdiri dari proses identifikasi dan analisis area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai suatu sasaran biaya, kinerja/*performance*, dan waktu penyelesaian sebuah kegiatan.

a) Identifikasi (*Identifying*)

Merupakan proses peninjauan area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko potensial, untuk

selanjutnya diidentifikasi dan didokumentasi sehingga jika kita ingin mengelola risiko dengan baik maka risiko harus bisa diidentifikasi, dipelajari karakteristiknya dan kemudian diukur. Pengukuran tersebut ingin melihat indikator tinggi rendahnya risiko, dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Jika kita bisa melakukan langkah-langkah tersebut, pengelolaan risiko bisa dilakukan lebih baik. Identifikasi risiko bisa dilakukan melalui berbagai teknik, seperti meneliti sumber risiko *risk factors*’ peril kerugian, mengidentifikasi sumber-sumber risiko dari lingkungan dan meneliti risiko yang barangkali bisa muncul dari setiap sumber tersebut, mewawancarai manajer mengenai risiko-risiko yang dianggap penting bagi organisasi.

b) Analisis (*analyzing*)

Merupakan proses menggali informasi/deskripsi lebih dalam terhadap risiko yang telah diidentifikasi yang dilanjutkan dengan mengukur risiko, yang terdiri atas:

- 1) Kuantifikasi risiko dalam probabilitas dan konsekuensinya terhadap aspek biaya, waktu dan teknis proyeksi.
- 2) Penyebab risiko.
- 3) Keterkaitan antar risiko.
- 4) Saat terjadinya risiko.
- 5) Sensitivitas terhadap waktu.

6) Mengukur risiko.

c) Penanganan (*handling*)

Merupakan proses identifikasi, evaluasi, seleksi dan implementasi penanganan terhadap risiko dengan sasaran dan kendala masing-masing program, yang terdiri atas menahan risiko, menghindari risiko, mencegah risiko, mengontrol risiko dan mengalihkan risiko.

d) Pemantauan (*monitoring*)

Merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik di kemudian hari.

e) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

B. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF)

Dalam dunia perbankan tentunya mengalami perubahan pengembangan yang sangat pesat yang diikuti semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perbankan yang sehat. Disini perbankan perlu menerapkan manajemen risiko yang sangat bermanfaat untuk bank sendiri atau untuk pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan risiko ini dapat meningkatkan *stakeholder value* atau nilai pemegang saham karena hal tersebut bias memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kerugian bank dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pengawasan bank, memberikan manfaat yang sangat mudah karena penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian bank yang kemungkinan bila terjadi kerugian bank dan yang dapat mempengaruhi permodalan bank.

Kata risiko biasanya mempunyai dampak yang sangat negatif bagi semua orang, karena risiko sendiri dapat menjadikan penyebab terjadinya suatu kerugian. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya akibat penyimpangan yang terjadi harapan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian dan harus menanggung resikonya. Namun risiko juga dapat diartikan juga sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun, penyimpangan ini

baru akan terlihat jika sudah terjadi kerugian tetapi jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini tidak ada risiko yang timbul.²

Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu risiko financial dan risiko non financial. Risiko financial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit sedangkan dalam risiko non financial meliputi risiko operasional, risiko regulator, risiko hukum.² Menurut Idroes, risiko perbankan syariah dibagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo.² Namun dalam penelitian ini risiko yang kami teliti disini mengenai risiko financial yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kegagalan suatu nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Biasanya risiko ini muncul karena nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian sehingga dapat menyebabkan kredit macet.

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau dengan *non performing financing (NPF)* atau dalam bank syariah kredit bermasalah disebut *non performing loan (NPL)*.

² Kasidi, *Manajemen Risiko*, Cet 2 (Bogor: Penerbit Ghaflia Indonesia, 2014), hlm 5.

² Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*...., hlm 11.

² Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman pendekatan 3 pilar keepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 23.

NPL atau NPF disebut juga criteria pinjaman yang tidak lancar. Keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitungan kredit bermasalah yang dihadapi oleh suatu perbankan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Perhitungan NPL dapat diukur dari kolektabilitasnya. Pembiayaan bermasalah dari kolektabilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Perhitungan tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang dapat dirumuskan sebagai:³

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total NPF (kurang lancar, diragukan, macet)}}{\text{Total Pembiayaan (Loans)}} \times 100\%$$

Jadi, jika semakin tinggi tingkat rasio NPF maka menunjukkan bahwa kualitas kesehatan bank syariah buruk.

C. Pembiayaan *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan disini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.³ Adiwarmanto Karim menjelaskan *mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama, *mudharabah* merupakan istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

³ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*⁰ (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 599

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 95

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian antara dua pihak, pihak pertama *shahibul mal* (pemilik modal) dan pihak kedua *mudharib* (penyedia keahlian), dalam kerja sama ini *shahibul mal* sepenuhnya (100%) mendanai usaha yang telah disepakati. Keuntungan yang didapatkan dari kerja sama ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal disamping kelalaian tidak dilakukan oleh pengelola usaha. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak kehati-hatian dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai Islam.³ 2

Pengelola tidak perlu menyertakan modal, tetapi hanya perlu menyertakan tenaga dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam manajemen usaha yang di biayainya. Kemauan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan.

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah*

³ Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 188

mutlaqah Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³ Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.³

4

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 97.

³ *Ibid*, hlm 97

bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Bentuk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pola kemitraan di mana salah satu mitra berkontribusi modal (*rabb-ul-mal*) dan yang lainnya adalah pengelola (*mudharib*). Bentuk ini juga merupakan salah satu pembiayaan ekuitas dan lebih populer dibandingkan dengan *Musyarakah*. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa ambil bagian dalam pengelolaan perusahaan. Mitra yang menanamkan modal dapat menyertakan dana dengan sebuah batasan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan di bisnis tertentu dan disebut dengan *Mudharabah* terbatas (*restricted Mudharabah*). Atau bisa juga *rabb-ul-ma* menginginkan *mudharib* untuk menanamkan modal di bisnis apapun, dan disebut dengan *Mudharabah* tidak terbatas (*unrestricted Mudharabah*). Banyak yang menggunakan *Mudharabah* untuk memobilisasikan dana melalui rekening tabungan dan investasi.³

Lembaga keuangan yang sepakat atas kontrak *Mudharabah* mengandalkan kepercayaannya pada keahlian pelaksana usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Di sisi lain, pelaksana usaha berkomitmen bahwa ia akan mendedikasikan pengetahuan praktis dan pengalaman terbaiknya sebagai pengimbang atas modal yang sudah diinvestasikan oleh lembaga keuangan untuk suatu usaha tertentu. Sebagai akibatnya, dengan memasuki kontrak *Mudharabah*,

³ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuka Rachmawati, *Manajēmen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Press, 2015), hlm. 12

kedua pihak saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang memungkinkan dilakukannya pembiayaan atas suatu bisnis ventura.

Produk *Mudharabah* juga digunakan untuk mobilisasi dana tabungan dan investasi. *Mudharabah* memiliki risiko tinggi bank karena bank menyerahkan modal kepada mudharib yang menjalankan usaha dan manajemen dan mudharib bertanggung jawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Bank syariah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan eksekusi transaksi *Mudharabah* yang lebih baik.³ *Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara shahib al-mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahib al-mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitasnya maupun karakternya. Modus *Mudharabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahib al-mal*

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.173

untuk sama-sama menjadi kontributor dana untuk satu proyek tertentu.

- 3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya pihak bank dalam memperoleh jaminan atas modal yang disalurkan. Dalam pembiayaan *Mudharabah* ada manfaat dan risiko yang terjadi yaitu:

- a. Manfaat *Al-Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* atau *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko *Al-Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi.

Diantaranya:

- 1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³

7

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan kegiatan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : “Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Al-Muzzammil: 20).³

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,...hlm.797-98.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Surat Al-Muzzamil Ayat 20.

2) Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
 اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10).³

b. Al-Hadist

1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah, ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).⁴

2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mundharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan

³ Ibid., Surat Al-Jum'ah Ayat 10.

9

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subuh As-Salam, Jfz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-halabi, Mesir, 1960, hlm. 76.

rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴

1

c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV?2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Dewan Syari’ah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syari’ah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syari’ah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dan penanganannya oleh masing-masing LKS. DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk MUI secara struktural berada dibawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan.

D. Pembiayaan *Musyarakah*

Kontrak *Musyarakah* merupakan gabungan tindakan investasi dan manajemen. *Musyarakah* juga dikenal dengan nama “Pembiayaan kemitraan” atau “Pembiayaan *joint venture*”. *Musyarakah* adalah bentuk dari pembiayaan ekuitas yang merujuk pada sebuah kesepakatan kemitraan antara bank dan nasabah di mana ekuitas secara bersama dikontribusikan terhadap keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan-

⁴ Al-Kahlani, As-Salam..., hlm. 76

batasan yang sudah disepakati, dan oleh karenanya bukan hanya semata meminjamkan uang.⁴ 2

Modal yang digunakan bisa jadi dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang atau aset. Rasio pembagian keuntungan dapat ditentukan pada saat perjanjian dan jika rasio berbagi rugi tidak disebutkan maka kerugian akan secara otomatis dibagi berdasarkan proposal modal yang disertakan.

Jenis-jenis pembiayaan *Musyarakah* ada 2 yaitu:

a. *Syirkah Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

b. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuka Rachmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Press), 2015, hlm 12.

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini di jalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak (Bank dan partner) umumnya pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada partner, *Al-Musyarakah* boleh dilakukan antara individu. Individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum. Kedua pihak memiliki hak untuk mengelola meski salah satu dari kedua pihak bisa saja menyerahkan haknya kepada yang lain. *Musyarakah* jarang digunakan disebabkan oleh tingginya derajat ketidakpastian atas peruntungan yang akan didapat. *Musyarakah* digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan besar dan untuk proyek-proyek *joint venture*.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Musyarakah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁴ 3

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *Musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realize value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Pengembalian pembiayaan *Musyarakah* ini dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar

⁴ A. Wangsawijaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm.86.

Musyarakah. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.

Landasan hukum pembiayaan *musyarakah* Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Musyarakah* tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Ma'idah /5:2).⁴

Al-Hadist

Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitra usaha mereka”.(HR. Abu Daud).

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Beberapa ketentuan:

⁴ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Surat Al-Ma'idah /5:2.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-

masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴

E. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.⁴ Laba merupakan tujuan dengan alasan bahwa dengan dan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kreditabilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.⁴

7

Selain itu laba juga merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap. Selanjutnya, dengan laba juga meningkatkan daya tarik bagi pemimpin modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada

⁴ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mu'syarakah>. Diakses pada tgl 26 November, jam 21.00.

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm.100.

⁴ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.152.

gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.⁴

Para penyimpan (deposan) berkepentingan jika posisi modal bank kuat, dengan sendirinya tidak perlu merasa khawatir atau bimbang terhadap risiko seandainya simpanannya tidak dapat dilunasi oleh bank. Modal besar senantiasa menutupinya jika terjadi kerugian atau risiko dalam bank.⁴

9

Pemerintah dan masyarakat juga berkepentingan bila tingkat laba bank-bank senantiasa bertambah sehingga diharapkan lalu lintas keuangan terjamin. Demikian juga pengumpulan dan penyaluran dana dari masyarakat secara timbal balik berjalan baik.⁵

Rasio profitabilitas perbankan syariah adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Rasio profitabilitas merupakan alat yang paling sederhana, mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dalam menilai dan mengukur kinerja keuangan perusahaan dan merupakan rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas.

2. Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,⁸ hlm.52.

⁴ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, hlm. 152.

⁵ *Ibid.*, hlm.153.

ditunjang oleh faktor modal untuk pembiayaan dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.⁵

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*. *Balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan hutang secara bersama.

Inti *assets management* adalah mengalokasikan berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada beberapa ketentuan. Pertama, *assets* itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan. Kedua, *assets* tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*. Ketiga, usaha me-*maximize income* dari investasi.⁵

3. Perhitungan Profitabilitas

Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia (bank umum dan BPR) didasarkan pada dua indikator. Pertama, *Return On Assets* (ROA) atau tingkat pengembalian *asset*. Kedua, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm 154.

⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm.100.

⁵ *Ibid.*, hlm.101.

Dalam penelitian ini untuk mengukur keuntungan atau profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan menggunakan rasio return on asset (ROA). Karena rasio ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Maka menggunakan rumus:⁵

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Jadi, jika semakin kecil rasio ROA maka menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani⁵ yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Bank Syariah Periode 2012-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah, musyarakah dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan bank syariah baik secara parsial

⁵ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi*....., hlm 88.

⁵ Dian Oktaviani, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Bank Syariah Periode 2012-2015*.

maupun simultan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial risiko pembiayaan murabahah (NPF Murabahah) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan risiko pembiayaan musyarakah (NPF Musyarakah) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan risiko pembiayaan , musyarakah dan financing to deposit ratio (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan yang menjadi perbedaan terletak pada variabel murabahah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Bank Syariah yang menjadi objek penelitian. Dan yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan laporan keuangan sebagai dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya⁵ , yang berjudul ”Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dari tahun 2010

⁵ Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*.

sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini adalah Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan yang menjadi perbedaan terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian asosiatif sedangkan jenis penelitian penulis adalah penelitian kuantitatif. Dan yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan laporan keuangan tahunan .

Penelitian yang dilakukan oleh Afriandra⁵, yang berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Berdasarkan lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi tidak diatur yaitu situasi yang dilakukan tanpa intervensi terhadap rutinitas yang rutin. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field studies*) yaitu pengujian berbagai faktor pada kondisi alamiah dimana kegiatan berlangsung secara normal dan keterlibatan penelitian

⁵ Cut Afriandra, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*.

minimal. Unit analisis dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Horizon waktu yang digunakan adalah pooled atau panel data, yaitu gabungan dari *time series* dan *cross sectional*, dimana studi ini merupakan studi yang memerlukan lebih dari satu tahap pengumpulan data pada waktu yang berbeda (Gujarati, 2003:636). Waktu pengamatan ditentukan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan alasan bahwa pada rentang tahun tersebut peneliti bisa mendapatkan data terbaru berupa laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan yang menjadi perbedaan terletak pada studi lapangan. Dan yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan laporan keuangan tahunan dan horizon waktu digunakan pooled atau panel data, yaitu gabungan dari *time series* dan *cross sectional*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ansori⁵, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dari akad pembiayaan yang dijadikan modal variabel dalam penelitian ini, ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, yaitu akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Sedangkan

⁵ Dewi Wulansari dan Mohamad Yusak Anshori, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016).

dua variabel lainnya yaitu musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan yang menjadi perbedaan terletak pada variabel Murabahah dan Istishna. Bank Syariah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dan yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah variabel pembiayaan musyarakah.

Penelitian yang dilakukan Pratama⁵, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa Ijarah baik secara parsial maupun secara bersama–sama terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model analisis Regresi linier Berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program statistik SPSS Versions 20, dengan menggunakan analisis regresi berganda, untuk Pembiayaan *Mudharabah* diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Tingkat Profitabilitas (Y). Selanjutnya untuk Pembiayaan *Musyarakah* diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh

⁵ Ditha Nada Pratama, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*.

positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas. Kemudian untuk Sewa Ijarah diperoleh kesimpulan bahwa Sewa Ijarah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas (Y). Secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* (X1), Pembiayaan *Musyarakah* (X2) dan Sewa Ijarah (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas (Y).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan yang menjadi perbedaan terletak pada tidak menggunakan asumsi klasik autokorelasi. Dan yang menjadi persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif


G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu diduga bahwa *non performing finance* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* mempunyai pengaruh pada tingkat profitabilitas. Dengan

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



Sumber: Kajian Teoritik dan Empirik yang relevan

Dari kerangka peneliti diatas menganalisis mengenai *non performing finance* (NPF) atau risiko pembiayaan *mudharabah* sebagai X₁, *non performing finance* (NPF) atau risiko pembiayaan *musyarakah* sebagai X₂, sedangkan pada tingkat profitabilitas sebagai variabel Y. Tingkat *non performing finance* (NPF) *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas didasarkan pada teori Aditya⁶ .

⁶ Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavior Research* menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan antara dua atau lebih variabel.⁶ Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik dengan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. H_1 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan antara risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap terhadap profitabilitas (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri Indonesia.
2. H_2 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri Indonesia.
3. H_3 : Dugaan ada pengaruh positif signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) di PT Bank Syariah Mandiri Indonesia.

⁶ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm.30

